




BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 353 /C-01/ IX /TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR  
26/I/TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN  
PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 26/I/Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, perlu disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tersedia dan perkembangan kebutuhan kegiatan pengawasan di Daerah, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 26/I/Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);




3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 26/I/TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR.** *gs*



Diktum I

Mengubah ketentuan Lampiran dalam Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 26/I/Tahun 2018 tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.


Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 4

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 24 September 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

PELAN DINAS/SA	NO
	1.
	2.
KA. DIS/BADAN/KANTOR	3.
KA. BID/KABAG. TU	4.
KASUBAG/KA. SEKS	5.

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 353 /C-01/ IX /TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR  
26/I/TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN  
PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR.

BESARAN STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	JENIS PENGAWASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN UANG HARIAN/ORANG	BESARAN UANG JASA/HARI/ORANG
1	Pemeriksaan Reguler dan/atau Pemeriksaan Program & Kegiatan Pada SKPD	1. Penanggung Jawab	Rp650.000,00	Rp550.000,00
2	Pemeriksaan APBDes	2. Wakil Penanggung Jawab	Rp500.000,00	Rp450.000,00
3	Pemeriksaan Kasus	3. Pengendali Teknis	Rp450.000,00	Rp350.000,00
4	Evaluasi LAKIP SKPD	4. Ketua Tim	Rp400.000,00	Rp300.000,00
5	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5. Anggota Tim		
6	Reviu LAKIP Kabupaten	- Gol.IV/Eselon III	Rp350.000,00	Rp275.000,00
7	Reviu RAPBD	- Gol.III/Eselon IV	Rp300.000,00	Rp250.000,00
8	Reviu RPJMD	- Gol.II & I/PTT/Kontrak	Rp250.000,00	Rp200.000,00
9	Reviu RKA SKPD	6. Tenaga Pendamping/ Tenaga Ahli dari Luar Inspektorat Kabupaten		Rp750.000,00
10	Reviu Laporan Kinerja			
11	Reviu Penyerapan Anggaran			
12	Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa			
13	Pemantauan Bansos, Hibah, BOS, BOP			
14	Pemeriksaan Operasional			
15	Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Proyek			
16	Pendampingan Pengelolaan & Penatausahaan Keuangan & BAHAN KANOR PEMMAB. LUWU TIMUR			
17	Pendampingan Pemeriksaan Proyek			

STEMPEL PARAF KOORDINASI

RUANG BAHAN KANOR PEMMAB. LUWU TIMUR

KELAN-DEPTUNJSA	PARAF
SEKSI	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KA. SEKS	

BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

